



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Papua Km. 04 Tanah Merah

TEL/Fax (0975)-

Email : disdik_boven@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 421.1/ 493 /2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARTIKA KODIM 1711 BOVEN DIGOEL TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dalam prospek masyarakat seutuhnya dan lebih berperan membangun seluruh potensi masyarakat agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat serta berkualitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan betakwa, serta memiliki sumber daya yang berdaya guna dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. bahwa agar Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, maka dipandang perlu menetapkan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kartika Kodim 1711 Boven Digoel, maka dengan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kartika Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini Kartika diselenggarakan di dasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Nasional;

- KETIGA** : Biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan PAUD Kartika berasal dari bantuan anggota KODIM 1711 Boven Digoel dan masyarakat serta pihak lain yang syah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan PAUD Kartika untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam usia PAUD/TK yang semakin meningkat dalam wilayah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada tanggal : 6 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Boven Digoel,


RUFUS BURUK, A.Ma.Pd, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19590406 197910 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah;
2. Ketua DPRD Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
3. DANDIM 1711 Boven Digoel di Tanah Merah;
4. Kepala BPKAD Kab. Boven Digoel; di Tanah Merah;
5. Inspektorat Kab. Boven Digoel; di Tanah Merah;
6. Kepala Bappeda Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
7. Ketua Pengurus Daerah Persit Papua di Jayapura;
8. Sekretaris, Kepala Bidang, Koordinator Pengawas di Lingk. Dinas Pendidikan Kab. Boven Digoel;
9. Kepala Distrik Mandobo di Tanah Merah;
10. Ketua Yayasan Perekolahan YPPK, YPK dan YPGI;
11. Badan Pengelola PAUD Kartika Kodim 1711 Boven Digoel di Tanah Merah;
12. Kepala Kampung Persatuan di Tanah Merah;
13. Kepala Sekolah SD Neg. 2 Tanah Merah di Tanah Merah;
14. Asip;